

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI BENTUK *RESTORATIVE JUSTICE*

Nur Sri Maryam DM

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih
nursrimaryamdmd@gmail.com

ABSTRAK

Dinamika kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, terkhusus di konteks pemerkosaan, telah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan. Rata-rata terjadi satu kejadian pemerkosaan setiap empat jam. Ada dua pendekatan yang dipergunakan guna menangani tindak pidana kekerasan seksual. Pertama, adanya hukuman pidana yang berat bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Kedua, upaya pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual berupa restitusi. Perubahan hukum pidana dapat mengakibatkan perubahan masyarakat dengan memberikan kompensasi atau restitusi ke anak yang menjadi korban tindak pidana. Tujuan riset ini yakni menganalisis Implementasi Hak Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Anak Menurut PP RI No. 43 Tahun 2017 serta mengkaji Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. Riset ini mempergunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana menurut PP RI No. 43 Tahun 2017 merupakan hak anak yang menjadi korban tindak pidana. Kesiapan dan peran serta korban, pelaku, serta masyarakat pada proses perbaikan tindak pidana merupakan komponen utama penerapan *restorative justice* dalam kejahatan anak.

Kata Kunci: Hak Restitusi, Korban Kekerasan Seksual, *Restorative Justice*

ABSTRACT

The dynamics of sexual violence against children in Indonesia, especially in the context of rape, have reached a very concerning level. On average, one rape occurs every four hours. There are two approaches used to deal with the crime of sexual violence. First, there are severe criminal penalties for perpetrators of sexual violence against children. Second, efforts to restore children who are victims of sexual violence in the form of restitution. Changes in criminal law can result in changes in society by providing compensation or restitution to children who are victims of crime. The purpose of this study is to analyze the Implementation of the Right to Restitution for Victims of Child Sexual Violence According to PP RI No. 43 of 2017 and to examine the Implementation of Restorative Justice Through the Fulfillment of Restitution for Child Victims of Crime. This research uses a type of library research (Library Research) with a normative approach. The results of the research show that the Regulation of restitution for child victims of crime according to PP RI No. 43 of 2017 is the right of children who are victims of crime. The willingness and participation of victims, perpetrators also the community in the process of correcting criminal acts is a main component of the application of restorative justice in child crimes.

Keywords: Restitution Rights, Victims of Sexual Violence, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Keharusan untuk menyelesaikan masalah masyarakat merupakan dasar dari kebijakan publik. Para pihak (stakeholders), khususnya pemerintah,

bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan publik yang berfokus pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Efektivitas implementasi kebijakan publik dapat ditentukan oleh

dampak-dampak yang timbul dari evaluasi implementasi kebijakan tersebut. Kekurangan ataupun kesalahan di kebijakan publik akan diketahui sesudah kebijakan tersebut diimplementasikan.

Suatu sistem dapat digunakan untuk menggambarkan proses kebijakan, yang terdiri atas input, proses, output, serta *outcome*. Input kebijakan mengacu pada agenda pemerintah atau isu kebijakan, sementara proses kebijakan melibatkan perumusan serta implementasi kebijakan. Output proses kebijakan adalah kinerja kebijakan, dan dampak keberhasilan yang diharapkan adalah *outcome*.¹ Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa untuk secara tegas menyatakan kebijakan publik. Dalam perspektif ini, disimpulkan bahwasanya kebijakan publik ialah kebijakan yang dirancang pemerintah guna memajukan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dapat dilaksanakan melalui peraturan, undang-undang, dan sarana lainnya.²

Terjadinya tindak kekerasan yang membahayakan hidup manusia, terkhusus tindak kekerasan seksual pada perempuan dan anak, merupakan tantangan dan pelanggaran pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Eksploitasi seksual, pelecehan seksual, serta bentuk-bentuk kekerasan seksual lain tidak hanya dialami perempuan dewasa; namun juga dialami anak dibawah umur (baik laki-laki maupun perempuan).³

Prevalensi pemerkosaan serta bentuk kekerasan seksual lain pada anak di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan (bila tidak bisa dikatakan menyedihkan). Misalnya, biasanya ada satu kasus pemerkosaan setiap empat jam, atau aparat penegak hukum (APH) menangani sekitar 1.500 kasus pemerkosaan setiap tahun. Jumlah kasus pemerkosaan yang tidak dilaporkan ke APH oleh korban atau keluarga mereka dikenal sebagai "*dark number*", dan jumlahnya mungkin masih jauh lebih tinggi.⁴

¹ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017, hlm 14.

² Godin, R. E., Rein, M., & Moran, & M., 2006, *The Public and its Policies*. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Public Policy* (pp. 3-35). New York: Oxford University Press.

³ Abdul Wahid&Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: advokasi atas hak asasi perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 7

⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2018, hlm. 24.

Penanganan anak yang berseberangan dengan hukum wajib dilaksanakan dengan memfokuskan kepentingan terbaik anak serta selaras dengan nilai Pancasila, seperti konsep *parent patriae* yang menyatakan bahwasanya negara harus memberi perhatian serta perlindungan yang sama ke anak sebagaimana orang tua memberikan perhatian dan perlindungan kepada anaknya sendiri. Hukum Islam juga memberi pemahaman terkait anak. Amal saleh yang kekal merupakan balasan yang paling baik di sisi Tuhanmu dan merupakan tujuan yang paling tinggi, sedangkan harta dan anak merupakan perhiasan kehidupan dunia (QS. Al-Kahfi 18:46).

Pemerintah telah menandatangani PERPU No. 1 Tahun 2016 mengenai "Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak". Di 9 November 2016, PERPU No. 1 Tahun 2016 ini sudah disahkan menjadi UU dengan nama UU No. 17 Tahun 2016 mengenai "Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak Menjadi UU (selanjutnya disebut UU No. 17 Tahun 2016)." Prospek hukuman bagi pelaku tindak pidana seksual pada anak

di bawah umur semakin diperkuat oleh undang-undang ini, yang mencakup hukuman mati, penjara seumur hidup, serta hukuman penjara < 20 tahun. Selain itu, identitas pelaku dipublikasikan. Di sisi lain, pelaku dapat dikenakan hukuman pemasangan detektor elektronik dan kebiri kimia. Pemerintah telah menandatangani PP RI No. 70 Tahun 2020.

Jika mencermati putusan dan pengesahan PP RI No. 70 Tahun 2020, terlihat bahwa Indonesia masih menganut prinsip keadilan restoratif yang hanya menitikberatkan pada kriminalisasi dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan tanpa memperhatikan korban kejahatan. Pendekatan seperti ini tentu saja telah merusak mentalitas dan masa depan korban. Tujuan akhir dari pembaruan hukum nasional serta arah politik hukum pidana nasional adalah perdamaian (*justice for peace*) serta diduga sejalan dengan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Untuk menjamin terpeliharanya pemulihan hak asasi manusia, hukum pidana Indonesia harus tanggap terhadap tujuan keadilan restoratif, bukan hukum retributif yang hanya bersifat penjeraan. Hanya dengan

cara inilah karakter dan arah politik hukum pidana dapat terwujud.⁵

Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual. Pertama, penegak hukum menerapkan sanksi pidana berat pada pelaku kekerasan seksual atas anak di bawah umur. Komponen kedua dari upaya pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual ialah pemberian restitusi, serta healing dan rehabilitasi. Pemberian restitusi kepada korban merupakan angin segar sebagai langkah untuk menerapkan keadilan restorative yang selama ini selalu digaungkan. Masalah kejahatan selalu disibukkan dengan potensi akibat bagi para pelaku kejahatan, karena kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual di hukum positif Indonesia belum terlaksana secara efektif. Tujuan pemidanaan tampaknya telah terpenuhi jika pelaku telah dihukum, karena perlindungan korban hanya ditafsirkan dengan tidak langsung sebagai pencegahan kejahatan.

Peraturan hukum yang dikeluarkan untuk mengatur pemberian kompensasi atau restitusi kepada anak korban tindak

pidana ialah PP No. 43 Tahun 2017 yang diundangkan di 16 Oktober 2017. Peraturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum dengan melaksanakan amanat Pasal 71 D ayat 2 UU Perlindungan Anak. Dengan munculnya PP ini, akan terjadi pembaharuan hukum pidana nasional tentang pemberian kompensasi atau restitusi ke anak korban tindak pidana. Perubahan hukum pidana ini (*law as a tool sosial engineering*) berpotensi untuk mengubah masyarakat, sebagaimana yang diutarakan Roscoe Pound.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan normatif. Data sekunder, terdiri atas bahan hukum tersier, sekunder, serta primer, merupakan sumber data yang dipergunakan. Studi pustaka merupakan proses pengumpulan data yang dipergunakan. Pendekatan analisis data kualitatif di penelitian ini mempergunakan penalaran deduktif.

⁵ Lembah Nurani, Pidana kebiri kimia bagi pelaku pemerkosa anak, Pekalongan: Penerbit NEM, 2021, hlm 2.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Hak Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Anak Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017

Berdasar ke Pasal 1 ayat (1) UU 35 tahun 2014 terkait Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 terkait Perlindungan Anak. Definisi tambahan mengenai kedewasaan, yang berbeda dari peraturan, adalah bahwasanya seorang remaja dianggap dewasa sesudah mencapai usia 18 tahun. Sedangkan definisi korban ialah berdasar pada Pasal 1 angka 2 UU No. 13 tahun 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban.

Istilah "restitusi" mengacu ke kewajiban hukum untuk mengganti kerugian pelaku atas kerugian materiil atau imateriil yang diderita oleh korban atau keturunannya, sebagaimana ditetapkan oleh putusan pengadilan yang sudah ada kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, restitusi yang dimaksud ialah pembayaran ganti rugi ke pelaku tindak pidana pemerkosaan selaras dengan putusan pengadilan yang sudah ada kekuatan hukum tetap, guna mengganti kerugian anak menjadi korban atau keturunannya

atas kerugian yang dideritanya. Anak memerlukan perlindungan khusus, seperti perlindungan hukum yang berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan hukum bagi anak ialah upaya untuk melindungi beragam HAM, termasuk hak atas kesejahteraan anak.

Arif Gosita menegaskan bahwa untuk memberi perlindungan ke korban, maka perlu diperhatikan hak korban dalam kaitannya dengan suatu kasus tertentu, yakni:

- a. Korban berhak atas ganti rugi atau restitusi atas penderitaan yang dialaminya, dengan syarat bahwa orang yang bersangkutan mampu memberikan ganti rugi atau restitusi kepada korban jika terjadi tindak pidana, dengan keluwesan dan penyimpangan sebagaimana dimaksud.
- b. Berhak menolak ganti rugi atau restitusi demi kepentingan korban (tidak menghendaki dan tidak mau menerimanya).
- c. Berhak atas ganti rugi atau restitusi demi kepentingan keturunannya jika korban meninggal dunia akibat perbuatan tersebut.
- d. Memiliki kesempatan untuk memperoleh rehabilitasi dan bimbingan.
- e. Memiliki hak menuntut kembali hak miliknya.

f. Memiliki hak dilindungi dari intimidasi korban jika melapor serta menjadi saksi.

g. Memiliki hak mendapat bantuan hukum.

h. Memiliki hak mendapat upaya hukum.

PP No. 43 Tahun 2017 mengenai “Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana” ialah amanat dari Pasal 59 serta 71 D UU Perlindungan Anak. PP ini dengan khusus menyusun tata cara pengajuan restitusi ke pelaku tindak pidana lewat pengadilan. PP ini ada 4 bab dan 23 pasal. Bab pertama, “Ketentuan Umum,” memuat 1 pasal, “Pasal 1.” Bab kedua, “Tata Cara Pengajuan Permohonan Restitusi,” memuat 17 pasal, “Pasal 2,” - “Pasal 18.” Bab ketiga, “Tata Cara Pemberian Restitusi,” memuat 4 pasal, “Pasal 19,” - “Pasal 22.” Bab keempat, “Ketentuan Penutup,” memuat 1 pasal, “Pasal 23.” Pasal yang mengatur restitusi bagi korban tindak pidana ialah Pasal 2 ayat (1). Bentuk restitusi yang hendak diterima korban yang mengajukan restitusi diatur di ketentuan Pasal 3.

Pada PP ini, ketentuan restitusi diatur ketat, mulai dari pengertian, proses pengajuan, hingga pemberian restitusi ke anak yang menjadi korban tindak pidana, terkhusus pemerkosaan. Restitusi

sebagaimana dimaksud di Pasal 1 butir 1 ialah pembayaran ganti kerugian ke pelaku atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang dialami korban atau ahli warisnya, yang ditetapkan berlandaskan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bab II dan Bab III memuat ketentuan teknis mengenai restitusi bagi anak korban tindak pidana sesuai dengan PP ini. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Bab II memuat terkait “Tata Cara Pengajuan Permohonan Restitusi” yang terdiri atas 17 pasal, yakni Pasal 2 - 18. Bab III memuat terkait “Tata Cara Pemberian Restitusi” ada 4 pasal, yakni Pasal 19 - 22.

Para Pembuat PP ini sungguh-sungguh memperhatikan hak anak yang menjadi korban tindak pidana, terbukti dari ketetapan Bab II ada 17 pasal. Informasi yang disajikan di Bab II serta III ialah hasil dari pendekatan berorientasi kebijakan (*policy-oriented approach*), sebab pada dasarnya ialah komponen dari langkah kebijakan atau “*policy*” serta, pada saat yang sama, merupakan pendekatan berorientasi nilai (*value-oriented approach*), sebab pertimbangan nilai hadir di setiap kebijakan atau “*policy*”. Nilai ini diartikulasikan

melalui PP yang dijelaskan secara eksplisit di setiap pasal.

Tata Cara Pemberian Restitusi meliputi 4 pasal mulai dari Pasal 19 - 22 diuraikan di Bab III. Disebutkan secara tegas bahwasanya restitusi diberi berlandaskan putusan pengadilan yang sudah ada kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan jaksa menjadi eksekutor. Selain itu, korban wajib melaporkan ke pengadilan bahwasanya pemberian restitusi telah selesai dilakukan di jangka waktu yang ditentukan pada peraturan pemerintah ini. PP ini merupakan bentuk kebijakan/politik hukum pidana yang menyerahkan hak korban untuk mendapatkan restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Selain itu, PP ini juga merupakan jalan pintas dari tata cara penggabungan perkara perdata ke pidana seperti diatur di Pasal 98 - 101 KUHAP. Dalam hal ini, alat analisis yang digunakan ialah teori Kebijakan Hukum Pidana.

Kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*) mencakup reformasi hukum pidana. Urgensi serta latar belakang reformasi hukum pidana sangat erat kaitannya dengan makna serta

hakikat reformasi hukum pidana, di mana dapat diperhatikan dari perspektif sosial-filosofis, sosial-politik, serta sosial-budaya. Hal ini harus didekati dengan pendekatan yang berorientasi kebijakan, sebab pada dasarnya menjadi langkah kebijakan atau "*policy*" dan, pada saat yang sama, pendekatan yang berorientasi pada nilai, sebab pertimbangan nilai hadir dalam setiap kebijakan atau "*policy*". Akibatnya, reformasi hukum pidana juga harus berorientasi pada perspektif berbasis nilai.⁶

Pemanfaatan hukum pidana sebagai strategi penanggulangan kejahatan terlihat jelas dalam kerangka perundang-undangan yang telah dilaksanakan selama ini, yang menunjukkan bahwasanya hukum pidana ialah komponen integral dari politik atau kebijakan hukum Indonesia. Upaya atau kebijakan penanggulangan kejahatan hakikatnya ialah komponen penting dari upaya untuk melindungi masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Dengan maksud lain, tujuan utama kebijakan hukum pidana adalah guna

⁶ Arief, B. N., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan*, Semarang: Universitas Diponegoro Perss, 2014

melindungi masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum.⁷

Berlandaskan hal tersebut, cukup beralasan bila kebijakan hukum pidana di konteks perlindungan korban, terkhusus anak, perlu direvisi, khususnya terkait konsep ganti rugi. Hal ini dimaksudkan agar korban tindak pidana mendapat hak yang sama dengan pelaku tindak pidana dan badan hukum lain pada proses peradilan pidana di negeri ini. Pengaturan dengan rinci mengenai tata cara pengajuan permohonan restitusi bagi anak korban tindak pidana dimaksudkan agar hak korban selaras dengan hak pelaku tindak pidana di muka hukum. Perubahan paradigma ini akan memungkinkan pembuat UU, APH, serta masyarakat untuk tidak hanya mempertimbangkan hak dasar pelaku tindak pidana, tetapi juga nasib serta masa depan anak korban tindak pidana di masa mendatang. Dalam konsep formulasinya, pengaturan terkait pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana pada PP ini ialah bentuk kebijakan hukum pidana. Pemerintah serta legislatif mulai mengubah cara

pandang pada korban tindak pidana yang sebelumnya hanya berfokus pada upaya resosialisasi pelaku tindak pidana agar melupakan anak yang menjadi korban. Namun, paradigma pembuat UU, aparat penegak hukum, serta masyarakat diubah oleh ketetapan pada PP ini.⁸

2. Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak

Situasi dan kondisi politik hukum Indonesia telah mengalami perubahan mendasar, terutama setelah adanya UU RI No. 12 Tahun 2011 terkait pembentukan peraturan hukum yang menggantikan *algemene bepalingen van wetgeving* (ketentuan pokok era colonial). Perubahan mendasar tersebut tersurat dalam struktur dan hierarki perundang-undangan RI yaitu Pancasila telah dicantumkan secara eksplisit dan menjadi sumber segala sumber hukum negara, memiliki asas-asas pembentukan hukum, dan menegaskan materi muatan peraturan hukum mencantumkan 10 asas.

Pendiri NKRI bukan tanpa tujuan membentuk UUD 1945, selain

⁷ Saragih, B. R., *Politik Hukum*, Bandung: CV. Utomo, 2006.

⁸ Miszuarty, "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017", *Soumatra Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019, Hlm 123.

membentuk kerangka pemikiran tentang dasar negara hukum, juga telah memikirkan secara mendalam *leitmotive* dan visi negara hukum Indonesia yang dapat menciptakan kesejahteraan bangsa Indonesia. *Leitmotive* dan visi negara hukum belum tercapai selama kurang lebih 60 tahun. Ini disebabkan 2 faktor utama, yakni: kurangnya pemahaman pembentuk hukum pidana sebelumnya yang masih terpengaruh oleh peristiwa pidana yang sudah terjadi (*ex ante*) dan belum memperhitungkan dampak dari peristiwa pidana tersebut dengan menggunakan asas efisiensi, keseimbangan, dan maksimasi. Pertimbangan kedua bersifat empiris, karena penegakan hukum hanya menggunakan parameter keberhasilan (*output*) dan belum mempertimbangkan manfaat dari berjalannya hukum pidana (*outcome*). Akibat penekanannya yang eksklusif pada *output* yang menghasilkan kebenaran materiil melalui proses pencegahan atau pembedaan, daripada manfaat dari perspektif sosial dan individu. Konsep hukum pidana yang baru tidak hanya mengutamakan kebenaran materiil yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak penerapan

terhadap pelaku tindak pidana, keluarga pelaku, korban, dan masyarakat, daripada hanya memberikan efek jera. Konsep inilah yang dikenal dengan *restorative justice*.

Restorative justice ialah metode penanganan tindak pidana yang melibatkan fasilitasi pertemuan antara korban, pelaku, dan terkadang, anggota masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk merenungkan tindakan pidana pelaku dan kerugian yang diderita korban untuk kemudian mencapai kompromi dengan memulihkan kondisi yang ada sebelum kejahatan terjadi. Keadaan ini biasanya diselesaikan dengan memberikan kompensasi kepada korban, mengeluarkan permintaan maaf, atau menerapkan tindakan pencegahan untuk mencegah pelaku melakukan pelanggaran yang sama di masa mendatang. Sebagai akibat dari ketidakmampuan sistem peradilan pidana untuk secara efektif menangani kejahatan dan membangun rasa keadilan dalam masyarakat, konsep ini diciptakan. Hal ini berupaya untuk secara kooperatif membangun penyelesaian kasus pidana yang adil serta setara bagi korban dan pelaku, dengan penekanan pada pemulihan

situasi semula serta pemulihan hubungan masyarakat yang positif.

Persoalan restitusi ke korban tindak pidana di konteks korelasi pelaku dan korban ialah wujud resosialisasi tugas pelaku menjadi anggota masyarakat. Lewat proses resosialisasi, dimaksudkan pelaku akan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, nilai restitusi atas hal ini tidak semata-mata berasal dari kemampuannya untuk membantu korban, tetapi juga dari kemampuannya untuk mengingatkan pelaku akan "utang"-nya kepada korban sebagai akibat dari tindakannya.

Konsep restitusi dirancang serta diberi ke korban kejahatan di hampir semua negara sebagai sarana kompensasi atas penderitaan yang mereka alami. Di konsep ini, korban serta keluarga berhak menerima kompensasi yang adil serta sesuai dari pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Kompensasi ini hendak mencakup penyediaan layanan, penggantian biaya yang diberi menjadi akibat dari keruntuhan korban, penggantian kerusakan atau kehilangan

harta benda, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.⁹

Pemberian ganti rugi ke korban tindak pidana oleh pelaku tindak pidana bukan tanpa masalah. Tantangan muncul saat pelaku tindak pidana tidak mempunyai sumber daya keuangan atau kapasitas memberi ganti rugi ke korban. Sudarto menegaskan bahwa pengenaan kewajiban pidana ganti rugi kepada pelaku akan bermakna jika pelaku mampu membayar dalam konteks ini.¹⁰

Berlandaskan Pasal 11 UU SPPA, hasil kesepakatan diversi dapat terwujud dalam bentuk-bentuk yakni:

- a. mengikuti pelatihan atau pendidikan di lembaga pendidikan atau LPKS < 3 bulan;
- b. pengembalian ke orang tua/wali;
- c. perdamaian dengan atau tanpa imbalan;
- d. pengabdian kepada masyarakat.

Perjanjian pengalihan hakikatnya sama dengan perjanjian umum, yang berarti berlaku ketentuan pembatalan Pasal 1320 KUH Perdata. Apabila Pasal 1330 KUH Perdata melarang anak yang belum dewasa/masih dalam perwalian untuk

⁹ Marasabessy Fauzy, "Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", *Jurnal Hukum dan*

Pembangunan Tahun ke-45, Volume 55, Nomor 1, 2015.

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 187.

membuat perjanjian, maka pendapat dan aspirasi anak yang menjadi tersangka dan/atau korban turut dipertimbangkan dalam pembentukan perjanjian diversi. Meskipun demikian, prosedur diversi tetap harus mengikutsertakan orang dewasa, yakni orang tua atau wali anak. Oleh karena itu, perjanjian diversi, sebagaimana halnya perjanjian konvensional, dapat digugat secara hukum dengan alasan pembatalan atau kebatalan, apabila perjanjian tersebut melanggar syarat sahnya perjanjian, yakni yang tercantum di Pasal 1320 KUH Perdata. Termasuk dalam hal perjanjian tersebut semata-mata melanggar unsur perjanjian, seperti korban tidak menyetujui hasil perjanjian diversi. Sesuai dengan ketentuan UU SPPA, perkara pidana anak akan dilanjutkan ke proses peradilan pidana anak serta berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sebagai akibat batalnya perjanjian tersebut. Perlindungan hukum ialah hal atau perbuatan yang dimaksudkan guna melindungi subyek hukum dengan jalan menegakkan peraturan hukum yang berlaku, disertai dengan sanksi apabila

terjadi wanprestasi, menurut Soedikno Mertokusumo.¹¹ KUH Perdata juga menyusun tentang wanprestasi apabila satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan pada perjanjian, yaitu pembatalan pengalihan hak yang dapat digugat. Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 1339 KUH Perdata) yang memungkinkan pihak yang dirugikan karena wanprestasi dapat mengajukan gugatan atas kelalaian yang terjadi.

Dalam upaya pemenuhan restitusi pada perkara tindak pidana anak, dapat diajukan gugatan wanprestasi. Korban berhak menuntut ganti rugi lewat perjanjian damai yang memuat hasil perjanjian pengalihan. Pembayaran ganti rugi tidak selalu harus dalam bentuk uang. Pada putusannya tertanggal 24 Mei 1918, Hoge Raad menetapkan bahwa bentuk ganti rugi yang paling tepat adalah pengembalian ke keadaan semula. Tujuan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ialah mengembalikan korban ke keadaan yang dapat dibayangkan seandainya tidak terjadi perbuatan melawan hukum, atau sedekat mungkin dengan keadaan tersebut. Oleh

¹¹ Ransun, Alvianto R.V., "Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi

Korban Tindak Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.1, No.1, 2012, hlm 62.

karena itu, tujuannya adalah memperoleh pengembalian yang sebenarnya, yang lebih tepat dari ganti rugi berbentuk uang, sebab uang hanyalah menjadi nilai yang sepadan.¹²

Tidak adanya upaya paksa, tidak ada kewajiban bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mencantumkan restitusi di dakwaannya, dan tidak konsistennya pengaturan restitusi, baik sebagai sanksi pidana wajib maupun pilihan “*non obligation*”, turut mempersulit upaya pemenuhan restitusi. Berbeda dengan Rancangan KUHP, restitusi telah dicantumkan sebagai salah satu bentuk pidana, khususnya pada pidana tambahan yang dijabarkan di Pasal 70-72. Pidana tersebut diklasifikasikan sebagai pidana: pokok, tambahan, serta khusus, sebagaimana diatur di Pasal 70. Ganti kerugian merupakan salah satu bentuk pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 72. Dengan demikian, jelaslah bahwa R-KUHP sudah mencantumkan satu jenis pidana, yaitu restitusi atau ganti kerugian.

Cara berpikir aparat penegak hukum dan anggota masyarakat lainnya telah berubah secara mendasar akibat adanya

peraturan pemerintah mengenai restitusi. Hal ini menyebabkan munculnya kesadaran bahwasanya korban juga mempunyai hak dan kepentingan yang wajib dijamin dan dilindungi hukum, serta bahwa tuntutan ini harus dipenuhi oleh penegak hukum.

PENUTUP

Pengaturan mengenai restitusi bagi anak korban tindak pidana sebagaimana diatur di PP RI No. 43 Tahun 2017 sudah diatur secara tegas. Pengaturan ini meliputi pengertian, tata cara pengajuan, serta pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana, terkhusus korban kekerasan seksual. Keistimewaan anak korban tindak pidana serta kewajiban pelaku tindak pidana untuk memberi restitusi didasari putusan pengadilan yang sudah ada kekuatan hukum tetap.

Komponen utama penerapan *restorative justice* di tindak pidana anak adalah kemauan dan keterlibatan pelaku, korban, serta rakyat pada proses peningkatan kejahatan. Mekanisme *restorative justice* untuk menyelesaikan kasus pidana didasari musyawarah dan konsensus, di mana para pihak diminta untuk berkompromi guna memenuhi

¹² Slamet, Sri Redjeki, “Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu

Perbandingan dengan Wanprestasi”, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 10 No. 2, 2013, hlm 113.

kesepakatan akhir. Tujuan utama mediasi pada penyelesaian tindak pidana adalah untuk membangun dialog yang mendorong pemulihan korban, akuntabilitas pelaku, dan pemulihan hubungan sosial korban dan pelaku. Walaupun demikian, peran APH menjadi mediator pada proses diversi masih kurang, karena asumsi yang mendasarinya adalah bahwa tujuan hukuman belum tercapai, meski para pihak sudah berdamai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N., Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan, Semarang: Universitas Dipenegoro Perss, 2014
- Atmasasmita, Romli, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Godin, R. E., Rein, M., & Moran, & M., The Public and its Policies. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, The Oxford Handbook of Public Policy (pp. 3-35). New York: Oxford University Press. 2006.
- Huraerah, Abu, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- Marasabessy, Fauzy, “Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45, Volume 55, Nomor 1, 2015.
- Miszuarty, “Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017”, Sumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.
- Nurani, Lembah, Pidana kebiri kimia bagi pelaku pemerkosa anak, Pekalongan: Penerbit NEM, 2021.
- Ransun, Alvianto R.V., “Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana”, Jurnal Lex Crimen, Volume 1, Nomor 1, 2012.
- Saragih, B. R., Politik Hukum, Bandung: CV. Utomo, 2006.
- Slamet, Sri Redjeki, “Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi”, Jurnal Lex Jurnalica, Volume 10, Nomor 2, 2013.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan,
Perlindungan Terhadap Korban
Kekerasan Seksual: advokasi atas
hak asasi perempuan, Bandung:
Refika Aditama, 2011.